



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 11**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana didalamnya mengatur tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sejalan dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan penyelenggaraan Administrasi Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman Pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Kalangan Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim ditaati atau dilakukan sejak dahulu kala secara turun temurun;
- k. Kalangan Agama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sesuai Agama dianutnya dan menjadi panutan oleh masyarakat;

- l. Kalangan Organisasi Sosial Politik adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama serta berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat;
- m. Kalangan Golongan Profesi adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan atau kejujuran tertentu;
- n. Kalangan Unsur Pemuka Masyarakat adalah kalangan pimpinan / tokoh dari unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh serta diteladani sifat-sifat baiknya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dan Pemerintah Desa;

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPD mempunyai fungsi :
 - a. Pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan Legislasi yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa dan APBD bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. Penyelenggaraan penampung dan penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak – hak BPD

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, BPD mempunyai hak :
 - a. Hak anggaran;
 - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa;
 - d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desa;
 - g. Hak penyelidikan.

- (2) Pelaksanaan hak – hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III

PIMPINAN BPD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda;
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD;
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (7) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (6) , dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB IV

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat, serta dibuktikan dengan Ijazah / STTB dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- g. Nyata – nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Untuk Pegawai Negeri / Swasta harus mendapat persetujuan dari Atasan / Instansi;

Bagian Kedua

Jumlah Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1501 s/d 2000 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. 2001 s/d 2500 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. Lebih dari 2500 jiwa, 11 orang anggota;
- (2) Anggota BPD dipilih dari Calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebanyak 2 (dua) kali kursi yang disiapkan;

- (3) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Anggota BPD, dibentuk Panitia Pemilihan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
- a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Politik;
 - d. Tokoh Golongan Profesi;
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mempunyai tugas :
- a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - f. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - g. Menetapkan hasil pemilihan;
 - h. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih
Pasal 10

Yang dapat memilih Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin dibuktikan dengan KTP dan Surat Nikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mudah mengetahuinya;
- (3) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

Bagian Keenam

Mekanisme Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Mekanisme Pencalonan Anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan Keanggotaan BPD, yang selanjutnya menyampaikan bakal calon Anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah ini kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Unsur – unsur golongan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon Anggota BPD kepada Panitia Pemilihan;

- c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon;
 - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kepada Panitia Pemilihan;
 - e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada Masyarakat Desa;
 - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal Pemilihan Anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan Anggota BPD dapat dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan atau ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh panitia;
 - (3) Calon terpilih ditentukan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1);
 - (4) Hasil Pemilihan Anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan;
 - (5) Ketua dan Wakil Ketua BPD dipilih dari dan oleh Anggota;
 - (6) Tata tertib BPD disusun oleh Ketua dan Anggota BPD.

Pasal 13

Masa Keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
 - f. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukannya diisi oleh calon yang mendapat jumlah suara tertinggi diantara calon anggota BPD yang tidak terpilih dalam Pemilihan BPD;

- (3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pasal 7 huruf c, d dan e adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB V

K E U A N G A N

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Uang Sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris Desa;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Kedudukan Keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

Setiap Anggota BPD dilarang untuk :

- a. Rangkap Jabatan dalam Jabatan Pemerintahan Desa yang bersangkutan;
- b. Membocorkan Rahasia Negara atau Pemerintah;

- c. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan atau masyarakat;
- d. Menyalahgunakan wewenang sebagai Anggota BPD;
- e. Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan martabat kehormatan;
- f. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
- g. Menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat;
- h. Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi;
- i. Mensponsori Masyarakat untuk berbuat serta merongrong wibawa Pemerintah.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : tertangkap tangan melakukan tindak pidana / kejahatan yang diancam dengan Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (3) Hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam..

BAB VIII

TATA TERTIB

Pasal 19

Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat BPD dalam bentuk Keputusan BPD dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

DIUNDANGKAN DI PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH



DRS. MUH. AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 010 104 243

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai Desa ditetapkan bahwa Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Pengertian Desa tersebut, jauh berbeda dengan pengertian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959, sehingga setiap warga Desa dan masyarakat Desanya berhak atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi.

Oleh karena itu Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya mengenai penyatuan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi dan pemberdayaan rakyat.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka untuk menyelenggarakan roda Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Desa dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah perwakilan masyarakat Desa yang terdiri dari berbagai golongan yang ada di Desa dan berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Desa dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Serta untuk memperkuat Pemerintahan Desa untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang mengatur tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| pasal 2 Ayat 1 | : | Cukup Jelas |
| Ayat 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 Ayat 1 | : | Cukup Jelas |
| Ayat 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 Ayat 1 | : | a. Hak Anggaran adalah BPD bersama-sama Pemerintah Desa menyusun, merumuskan dan menetapkan APB Desa yang dananya ditentukan dari PAD sesuai penetapan Belanja Desa. |
| | | b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota adalah Hak Anggota BPD untuk mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa mengenai kepentingan Desa dan |

Pembangunan Desa itu;

- c. Hak meminta keterangan kepada Desa adalah hak BPD meminta keterangan kepada Kepala Desa tentang kewajiban dan sesuatu hal yang ditangani demi kepentingan masyarakat dan desa;
- d. Hak mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa adalah hak BPD melalui setiap anggotanya mengajukan usul perubahan untuk dibahas dan diambil keputusan mengenai Perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- e. Hak mengajukan pernyataan pendapat adalah Hak BPD mengajukan pernyataan pendapat kepada Pemerintah Desa demi untuk kepentingan Desa;
- f. Hak prakarsa mengenai rancangan Peraturan Desa adalah Hak BPD untuk berinisiatif / usul prakarsa dalam membuat Rancangan Peraturan Desa;
- g. Hak penyelidikan adalah Hak BPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai hak untuk mengadakan penyelidikan yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ayat 2	:	Cukup Jelas
Pasal 6 Ayat 1 s/d 7	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8 s/d Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15 s/d pasal 22	:	Cukup Jelas

